



**P U T U S A N**

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH;**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/24 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Karangdowo Rt.02 Rw.05 Ds.Bae Kec.Bae Kab.Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa Muhamad Abdul Ghani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun*



*rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN (dilakukan penuntutan terpisah/splittings), saksi TITUK MUWANTUSIH Binti SOEPRAPTO(sudah dipidana), dan sdr HASMY HARTONO (meninggal dunia) pada tanggal 18 Oktober 2020 hingga tanggal 4 Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI turut Jl Jendral Sudirman no 211 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dihubungi oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang menjelaskan bahwa saksi SUYONO Bin SULIMIN dengan Sdr.HASMY HARTONO ada proyek di Semarang dan ingin ketemu, kemudian ketika saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berada di Toko buah ABC turut Jl Jendral Sudirman no 211 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus di datangi oleh sdr HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin SULIMIN, (karena sebelumnya saksi SUYONO Bin SULIMIN sudah mengenalkan sdr HASMY HARTONO kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA), kemudian mereka mengaku dari LSM LKP2KP (lembaga kajian pelaksanaan pengawasan kebijakan public) sambil membawa dokumen yang berisi surat kuasa pengurusan tanah, surat kuasa penjualan tanah, dan surat perjanjian sukses fee, yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN dan sdr HASMY HARTONO, serta menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa mereka mendapat kuasa dari ahli waris almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 6 (enam) orang untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 10 bidang yang berlokasi di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, dan tanah tersebut jika sudah di ukur oleh BPN maka akan dibayar oleh PT.IPU dengan nilai sebesar 20 sampai 30 milyar rupiah, dan dalam pengurusan tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA ditawarkan untuk kerjasama memberikan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan biaya ukur, dalam waktu 1 (satu) bulan maka langsung dibayar oleh PT.IPU dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA jika tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU setelah di ukur, dan saksi SUYONO Bin SULIMIN juga menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa dirinya menyaksikan pengurusan tanah tersebut dan dalam waktu 1 bulan tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU.
- Kemudian setelah berkas tanah tersebut diberikan dan dipelajari oleh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA, selanjutnya saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA selalu komunikasi menggunakan telpon dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN untuk menanyakan apakah proyek tersebut memang benar-benar ada dan apakah memang akan laku terjual dan mendapatkan uang, kemudian dijawab oleh saksi

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO Bin SULIMIN bahwa “ iya akan cair setelah dilakukan pengukuran oleh BPN dan saya sudah 2 (dua) tahun mengikuti proses pengurusan tanah tersebut”.

▪ Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN menelpon saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menanyakan apakah uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah siap, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menjawab datang saja ke toko buahnya, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN, bersama saksi TITUK MUWANTUSIH Binti SOEPRAPTO, dan sdr HASMY HARTONO datang ke toko buah ABC milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara uang cash sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dibuatkan surat perjanjian succes fee atau keuntungan yang akan diterima yang ditandatangani oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN, saksi TITUK MUWANTUSIH, serta sdr HASMY HARTONO, dan pada saat itu Sdr. HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk komunikasi selanjutnya dengan saksi TITUK MAWANTUSIH.

▪ Kemudian tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi TITUK MUWANTUSIH menghubungi saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui watsup meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran sporadik Desa dan pendaftaran pajak yang kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

▪ Kemudian Pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui pesan Watsup sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) untuk biaya penutup pengantar PBB, kemudian Saksi TITUK MAWANTUSIH bilang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA “ tolong dibantu untuk pembayaran sporadik sebagai salah satu pembayaran PBB, dan Sdr. SUYONO menyampaikan” sudah sering bertemu dengan pihak desa dan BPN bahwa pengeurusan tanah ini hanya tinggal ukur saja untuk ukur PBB harus lunas dan setelah diukur nanti dibayar oleh PT.IPU”,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer pada tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH.

▪ Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2020 ketika saksi TITUK MAWANTUSIH, sdr HASMY HARTONO, Saksi SUDIONO Bin MUSIRAN, dan terdakwa sepulang dari kantor kelurahan Wates Semarang di dalam mobil sdr HASMY HARTONO menghubungi saksi SUYONO Bin SULIMIN berkali-kali untuk menemui saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA guna memastikan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kapan melakukan transfer kepada saksi TITUK MAWANTUSIH, setelah ditransfer kemudian sdr HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi SUYONO Bin SULIMIN “ nanti sampai kudu ketemuan di biasa masjid jilid melati engko tak wenei bagianmu”, sesampai di masjid Jilid turut Ds.Melati Kec.Kota Kab.Kudus, saksi SUYONO Bin SULIMIN sudah berada di lokasi pinggir jalan masjid, kemudian Sdr HASMY HARTONO menyerahkan amplop yang berisi uang dengan jumlah yang tidak diketahui kepada saksi SUYONO Bin SULIMIN.

▪ Selanjutnya mulai tanggal 26 Oktober 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH selalu meminta uang melalui pesan WA kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dengan berbagai alasan terkait pengurusan tanah tersebut, dan pada tanggal 11 November 2020 pada saat di kantor Desa Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr. HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH meminta uang cash sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya ukur dan pada saat itu diterima oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH,

▪ Kemudian Pada tanggal 12 November 2020 dilokasi tanah turut Ds.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa meminta uang secara cash Rp.26.600.000,-(dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH dengan alasan untuk biaya ukur.

▪ Bahwa pada tanggal 16 November 2020 ketika di depan kantor BPN Semarang pada saat saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bersama dengan Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa, pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meja sengketa BPN Semarang, kemudian pada saat itu uang di pecah menjadi dua dimasukan kedalam amplop warna coklat dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan kepada Sdr.HASMY HARTONO kemudian mereka berdua masuk kedalam kantor BPN.

- Selanjutnya mulai tanggal 19 November 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih selalu meminta uang melalui pesan WA kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dengan berbagai alasan terkait pengurusan tanah tersebut, hingga tanggal 28 November 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa bertemu saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA di toko buah ABC untuk meminta uang sebesar Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan uang cash sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mediasi di BPN kota semarang.

- Kemudian pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, dan terdakwa di dalam mobil saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA di pinggir jalan Ds.Mlati Norowito Kec.Kota Kab.Kudus meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan mediasi di BPN Semarang, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan cash sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH.

- Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa ditemani oleh Saksi MUHAMMAD ABDUL JALAL berangkat ke kantor BPN Semarang, dan berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh kantor BPN diperoleh informasi bahwa hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut diketahui hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut sudah terbit sertivikat HGB 3519 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, HGB 3535 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, dan HGB 3728 atas nama SUDIBYO (PT.IPPU) tahun 2018.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, dan Sdr.HASMY HARTONO masih datang ke Toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk meminta datang ke rumah terdakwa dengan alasan ada sesuatu yang akan disampaikan, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin SULIMIN kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada BPN bagian pengukuran, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa orang BPN mengatakan kepada terdakwa "(masak mau mendapatkan uang milyaran rupiah disuruh mengeluarkan uang ratusan juta kok ndak mau)" dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa "mediasi pengurusan tanah ini tidak ada lawannya (HGU yang dimiliki oleh PT.IPU itu tidak ada)" dan menyuruh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk menyiapkan uang untuk mengondisikan BPN lagi dan kalau BPN tidak diberikan uang nanti akan mempersulit dan menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa di bagian sengketa BPN sudah diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proses mediasi,
- Selanjutnya dari tanggal 7 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih menghubungi saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui watsup untuk meminta uang dengan jumlah yang berbeda-beda dengan alasan untuk biaya mediasi di BPN Semarang serta alasan lainnya terkait pengurusan tanah tersebut, Hingga tanggal 4 Februari 2021 permintaan uang yang dilakukan oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO tersebut sudah mencapai sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), karena alasan yang disampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA selalu berubah ubah dan tidak ada ujungnya dan selalu meminta uang, selanjutnya saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kudus.
- Bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun





rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara memberikan berbagai alasan yang tidak benar kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI untuk menggerakannya menyerahkan barang sesuatu berupa uang dan setelah menerima uang dari saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI tersebut tidak digunakan sesuai dengan alasan yang disampaikan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI mengalami kerugian berupa uang dengan total sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam proses penuntutan telah Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO kembalikan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), saksi TITUK MUWANTUSIH Binti SOEPRAPTO(sudah dipidana), dan sdr HASMY HARTONO (meninggal dunia) pada tanggal 18 Oktober 2020 hingga tanggal 4 Februari 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI turut Jl Jendral Sudirman no 211 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dihubungi oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang menjelaskan bahwa saksi SUYONO Bin SULIMIN dengan Sdr.HASMY HARTONO ada proyek di Semarang dan ingin ketemu, kemudian ketika saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berada di Toko buah ABC turut Jl Jendral



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman no 211 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus di datangi oleh sdr HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin SULIMIN, (karena sebelumnya saksi SUYONO Bin SULIMIN sudah mengenalkan sdr HASMY HARTONO kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA), kemudian mereka mengaku dari LSM LKP2KP (lembaga kajian pelaksanaan pengawasan kebijakan public) sambil membawa dokumen yang berisi surat kuasa pengurusan tanah, surat kuasa penjualan tanah, dan surat perjanjian sukses fee, yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN dan sdr HASMY HARTONO, serta menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa mereka mendapat kuasa dari ahli waris almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 6 (enam) orang untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 10 bidang yang berlokasi di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, dan tanah tersebut jika sudah di ukur oleh BPN maka akan dibayar oleh PT.IPU dengan nilai sebesar 20 sampai 30 milyar rupiah, dan dalam pengurusan tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA ditawari untuk kerjasama memberikan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan biaya ukur, dalam waktu 1 (satu) bulan maka langsung dibayar oleh PT.IPU dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA jika tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU setelah di ukur, dan saksi SUYONO Bin SULIMIN juga menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa dirinya menyaksikan pengurusan tanah tersebut dan dalam waktu 1 bulan tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU.

- Kemudian setelah berkas tanah tersebut diberikan dan dipelajari oleh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA, selanjutnya saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA selalu komunikasi menggunakan telpon dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN untuk menanyakan apakah proyek tersebut memang benar-benar ada dan apakah memang akan laku terjual dan mendapatkan uang, kemudian dijawab oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN bahwa “ iya akan cair setelah dilakukan pengukuran oleh BPN dan saya sudah 2 (dua) tahun mengikuti proses pengurusan tanah tersebut”.
- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN menelpon saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menanyakan apakah uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah siap,

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menjawab datang saja ke toko buahnya, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN, bersama saksi TITUK MUWANTUSIH Binti SOEPRAPTO, dan sdr HASMY HARTONO datang ke toko buah ABC milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara uang cash sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dibuatkan surat perjanjian succes fee atau keuntungan yang akan diterima yang ditandatangani oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN, saksi TITUK MUWANTUSIH, serta sdr HASMY HARTONO, dan pada saat itu Sdr. HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk komunikasi selanjutnya dengan saksi TITUK MAWANTUSIH.

- Kemudian tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi TITUK MUWANTUSIH menghubungi saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui watsup meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran sporadik Desa dan pendaftaran pajak yang kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian Pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui pesan Watsup sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) untuk biaya penutup pengantar PBB, kemudian Saksi TITUK MAWANTUSIH bilang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA “ tolong dibantu untuk pembayaran sporadik sebagai salah satu pembayaran PBB, dan Sdr. SUYONO menyampaikan” sudah sering bertemu dengan pihak desa dan BPN bahwa pengeurusan tanah ini hanya tinggal ukur saja untuk ukur PBB harus lunas dan setelah diukur nanti dibayar oleh PT.IPU”, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer pada tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2020 ketika saksi TITUK MAWANTUSIH, sdr HASMY HARTONO, Saksi



SUDIONO Bin MUSIRAN, dan terdakwa sepulang dari kantor kelurahan Wates Semarang di dalam mobil sdr HASMY HARTONO menghubungi saksi SUYONO Bin SULIMIN berkali-kali untuk menemui saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA guna memastikan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kapan melakukan transfer kepada saksi TITUK MAWANTUSIH, setelah ditransfer kemudian sdr HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi SUYONO Bin SULIMIN “ nanti sampai kudu ketemuan di biasa masjid jalil melati engko tak wenei bagianmu”, sesampai di masjid Jalil turut Ds.Melati Kec.Kota Kab.Kudus, saksi SUYONO Bin SULIMIN sudah berada di lokasi pinggir jalan masjid, kemudian Sdr HASMY HARTONO menyerahkan amplop yang berisi uang dengan jumlah yang tidak diketahui kepada saksi SUYONO Bin SULIMIN.

- Selanjutnya mulai tanggal 26 Oktober 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH selalu meminta uang melalui pesan WA kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dengan berbagai alasan terkait pengurusan tanah tersebut, dan pada tanggal 11 November 2020 pada saat di kantor Desa Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr. HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH meminta uang cash sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya ukur dan pada saat itu diterima oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH,

- Kemudian Pada tanggal 12 November 2020 dilokasi tanah turut Ds.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa meminta uang secara cash Rp.26.600.000,-(dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH dengan alasan untuk biaya ukur.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 ketika di depan kantor BPN Semarang pada saat saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bersama dengan Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa, pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menghadap meja sengketa BPN Semarang, kemudian pada saat itu uang di pecah menjadi dua dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saksi TAUFIK



DIANTAKA PUTRA berikan kepada Sdr.HASMY HARTONO kemudian mereka berdua masuk kedalam kantor BPN.

- Selanjutnya mulai tanggal 19 November 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih selalu meminta uang melalui pesan WA kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dengan berbagai alasan terkait pengurusan tanah tersebut, hingga tanggal 28 November 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa bertemu saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA di toko buah ABC untuk meminta uang sebesar Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan uang cash sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mediasi di BPN kota semarang.
- Kemudian pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, dan terdakwa di dalam mobil saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA di pinggir jalan Ds.Mlati Norowito Kec.Kota Kab.Kudus meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan mediasi di BPN Semarang, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan cash sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH.
- Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa ditemani oleh Saksi MUHAMMAD ABDUL JALAL berangkat ke kantor BPN Semarang, dan berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh kantor BPN diperoleh informasi bahwa hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut diketahui hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut sudah terbit sertivikat HGB 3519 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, HGB 3535 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, dan HGB 3728 atas nama SUDIBYO (PT.IPPU) tahun 2018.
- Namun pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, dan Sdr.HASMY HARTONO masih datang ke Toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk meminta datang ke rumah terdakwa dengan alasan ada sesuatu yang akan disampaikan, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa sudah ada Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin





SULIMIN kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada BPN bagian pengukuran, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa orang BPN mengatakan kepada terdakwa “(masak mau mendapatkan uang miliyaran rupiah disuruh mengeluarkan uang ratusan juta kok ndak mau)” dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa “mediasi pengurusan tanah ini tidak ada lawannya (HGU yang dimiliki oleh PT.IPU itu tidak ada)” dan menyuruh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk menyiapkan uang untuk mengondisikan BPN lagi dan kalau BPN tidak diberikan uang nanti akan mempersulit dan menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa di bagian sengketa BPN sudah diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proses mediasi,

- Selanjutnya dari tanggal 7 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih menghubungi saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui watsup untuk meminta uang dengan jumlah yang berbeda-beda dengan alasan untuk biaya mediasi di BPN Semarang serta alasan lainnya terkait pengurusan tanah tersebut, Hingga tanggal 4 Februari 2021 permintaan uang yang dilakukan oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO tersebut sudah mencapai sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), karena alasan yang disampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA selalu berubah ubah dan tidak ada ujungnya dan selalu meminta uang, selanjutnya saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kudus.
- Bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan setelah menerima uang dari saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI tersebut tidak digunakan sesuai dengan alasan yang disampaikannya melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI mengalami kerugian berupa uang dengan total



sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam proses penuntutan telah Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO kembalikan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI**, dibawah sumpah,pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdr.HASMY HARTONO (Alm) dan terdakwa SUYONO karena sebagai pelanggan pembelian buah di toko saksi,
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi dihubungi oleh terdakwa SUYONO yang menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa SUYONO dengan Sdr.HASMY HARTONO (alm) ada proyek di Semarang dan ingin ketemu,
- Bahwa kemudian ketika saksi berada di Toko buah ABC di datangi oleh Sdr.HASMY HARTONO, dan terdakwa SUYONO menjelaskan bahwa mereka adalah LSM LKP2KP (lembaga kajian pelaksanaan pengawasan kebijakan public) sambil membawa dokumen yang berisi surat kuasa pengurusan tanah, surat kuasa penjualan tanah, surat perjanjian sukses fee dan menjelaskan kepada saksi bahwa mereka mendapat kuasa dari ahli waris dari almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 6 (enam) orang untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak **10 bidang** yang berlokasi di Kel.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, dan tanah tersebut jika sudah di ukur oleh BPN maka akan dibayar oleh PT.IPU dengan nilai sebesar 20 sampai 30 milyar rupiah dan dalam pengurusan tersebut saksi ditawarkan untuk kerjasama memberikan modal senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan biaya ukur dan dalam waktu 1 (satu) bulan maka langsung dibayar oleh PT.IPU dan **saya akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menyakinkan saya jika tanah tersebut dibayar oleh

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



PT.IPU setelah di ukur dan **Sdr.SUYONO juga menyakinkan saya bahwa dirinya menyaksikan pengusan tanah tersebut dan dalam waktu 1 bulan tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU.**

- Bahwa kemudian setelah itu saya diberikan berkas berkas tersebut, saya minta dan saya pelajari kemudian saya selalu komunikasi menggunakan telpon dengan Sdr.SUYONO untuk menanyakan apakah proyek tersebut memang benar-benar ada dan apakah memang akan laku terjual dan saya mendapatkan uang, kemudian dijawab oleh Sdr.SUYONO bahwa "iya akan cair setelah dilakukan pengukuran oleh BPN dan saya sudah 2 (dua) tahun mengikuti proses pengurusan tanah tersebut".

- Bahwa kemudian *pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib* Sdr.SUYONO telpon saya menanyakan apakah uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah siap, kemudian saksi jawab datang saja ke toko buah, kemudian masih ***pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib*** Sdr.SUYONO, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH datang ke toko buah ABC milik saya kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan cara uang cash sebesar **Rp.35.000.000,-**(tiga puluh lima juta rupiah) dan saya transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar **Rp.15.000.000,-**(lima belas juta rupiah) dan kemudian saya dibuatkan surat perjanjian sukses fee atau keuntungan yang akan saya terima dan ditandatangani oleh Sdr.SUYONO, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO bilang kepada saksi untuk komunikasi selanjutnya dengan Sdr.TITUK MAWANTUSIH.

- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa SUYONO dan dalam kerjasama tersebut yang mengenalkan saksi dengan Sdr.HASMY HATONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan terdakwa MUHAMAD ABDUL GHANI adalah terdakwa SUYONO.

- Bahwa saksi bisa memberikan uang sampai sebesar Rp.402.500.000,-(empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal dalam kesepakatan awal hanya memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan akan diberikan keuntungan /hasil sebesar 400% atau sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan, karena ketika saksi menanyakan kepada mereka yaitu Sdr.HASMY



HARTONO, terdakwa SUYONO, terdakwa MUHAMAD ABDUL GHANI dan saksi TITUK MAWANTUSIH selalu bilang bahwa jika proyek tersebut tidak dilanjutkan maka uang saya tidak akan kembali atau hilang sehingga saksi mengikuti apa yang diminta oleh mereka.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa obyek yang dimaksud adalah hanya 2 obyek saja bukan 10.

**2. Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tergabung di organisasi LPK2KP (lembaga kajian pengawasan pelaksanaan kebijakan publik) sebagai bendahara sejak tahun 2018 namun saya secara aktifnya mengikuti kegiatan tersebut pada tahun 2020 semenjak menangani pengurusan tanah di Ds.Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang.
- Bahwa struktur organisasi LPK2KP adalah direktur adalah Sdr.HASMY HARTONO (Alm), Sekretaris terdakwa MUHAMAD ABDUL GHANI, Bendahara saksi sendiri, kemudian korlap terdakwa SUYONO.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 saya datang bersama Sdr.HASMY HARTONO dan terdakwa SUYONO ke Toko buah ABC turut Ds.Rendeng Kec.Kota Kab.Kudus dimana sebelumnya pada saat itu saya berada dirumah di hubungi oleh terdakwa SUYONO dan Sdr.HASMY HARTONO di suruh datang ke Toko buah ABC.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 ketika saksi menerima uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara bertahap dimana pada saat itu tanggal 18 Oktober 2020 diberikan uang cash sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian masih dilokasi Toko buah ABC uang tersebut saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan disaksikan oleh Sdr.SUYONO, kemudian pada malam hariya Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer kepada saya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib saya ambil di Bank BCA timur pasar kliwon dan kemudian saksi serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan di dalam Kbm ada Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menjelaskan kepada saksi bahwa akan berangkat ke semarang dengan terdakwa SUYONO dan terdakwa



MUHAMAD ABDUL GHANI dengan tujuan akan mengurus surat surat kuasa dari ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2020 saya di hubungi oleh Sdr.HASMY HARTONO bahwa menjelaskan bahwa untuk proses selanjutnya adalah untuk melakukan pendaftaran ukur di BPN semarang butuh dana sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saya di suruh meminta kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan pada saat itu saya menghubungi Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI untuk mengcroscek keberannya kemudian Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI membenarkan bahwa untuk biaya pendaftaran ukur di BPN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga saya menghubungi Saksi TAUFIK DIANTIKA PUTRA untuk menjelaskan dan meminta uang guna membayar biaya pendaftaran ukur di BPN sesuai arahan Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI,
- Bahwa kemudian pada saat itu juga tanggal 1 November 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer ke rek BCA atas nama BCA 0312010834 Atas nama TITUK MAWANTUSIH. Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 November 2020 saksi bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO, Sdr.SUDIYONO pergi warung soto depan kantor BPN semarang untuk menemui seseorang bernama Sdr.GOFUR dan Sdr.WORO yang mana orang tersebut merupakan rekan kerjanya Sdr.HASMY HARTONO untuk dapat membantu pendaftaran pengukuran di BPN semarang,
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saya menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA meminta uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk memberikan uang kepada pihak lawan (ponakan ahli waris yang bernama Sdr.MAS'UD) dan kemudian setelah dilakukan transfer ke rekening BCA 0312010834 Atas nama TITUK MAWANTUSIH selanjutnya saksi bersama, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIYONO berangkat ke semarang ke kelurahan Ds.Bambangkerep Kec.Ngaliyan Kota semarang
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib saya di hubungi Sdr.HASMY HARTONO menerangkan bahwa “

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds





ini ada teman saya yang bernama SUPARJO yang akan membantu proses pendaftaran sertivikat dan butuh DP sebesar Rp.7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan nanti lancar dan beres mintakan kepada pak tofik untuk mempercepat proses sertifikat “ dan pada saat itu menjelaskan masih bersama Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, selanjutnya saya menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA meminta uang sebesar Rp.7.000.000,-(tuju juta rupiah) dengan alasan untuk mengkondisikan BPN, kemudian setelah saya menerima uang tersebut saya di suruh transfer oleh Sdr.HASMY HARTONO kepada RENDI HAMBALI dengan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) saya serahkan pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di depan Gedung ngasirah Melati kepada Sdr.HASMY HARTONO dan pada saat itu sendirian dan menjelaskan bahwa Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO sudah pulang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2020 saya bersama Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA, Sdr.JALAL, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO dalam satu mobil sedangkan Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIYONO menggunakan mobil lain berangkat ke semarang untuk melakukan ukur bersama dengan BPN sesuai dengan surat perintah ukur,

- Bahwa kemudian pada saat sampai di lokasi tanah Ds.Babankerep Kec.Ngaliyan Kota semarag saya masuk kedalam mobil bersama Sdr.WORO, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan Sdr.BUDI (petugas ukur) kemudian Sdr.HAMSY HARTONO bilang kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pengukuran sudah siap pak” dan Sdr.HASMY HARTONO menyuruhmenyerahkan uang kepada Sdr.WORO sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian yang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) diminta oleh Sdr.HASMY HARTONO dengan alasan untuk diberikan kepada kepala desa Bambankerep Sdr.SUHARTAK setelah selesai pengkuran pulang ke kodus.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2020 saya, Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.JALAL (sopir) berangkat ke kantor BPN Semarang dengan tujuan menyerahkan uang kepada BPN bagian sengketa dan sesampai di depan kantor BPN semarang Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA membawa uang



sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kemudian dibagi kedalam 2 (dua) amplop dan diserahkan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO

- Bahwa kemudian mereka berdua masuk ke dalam kantor BPN sedangkan saya, Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan Sdr.JALAL menunggu di dalam mobil, dan selang 1 (satu) jam Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO kembali kedalam mobil dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI bilang” beres nanti informasinya lewat telpon” dan selanjutnya pulang kodus.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib saya di hubungi oleh Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menerangkan bahwa “ sengketa itu kita bisa kena lima puluh juta lebih” kemudian saya mengkonfirmasi kepada Sdr.HASMY HARTONO dan yang bersangkutan bilang “iya” selanjutnya saya menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan yang bersangkutan bilang ndak kuat, kemudian saya sampaikan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI kemudian meminta ketemuan bersama kembali di Banaran Cafe yaitu saya, Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr. MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO, Sdr.SUDIYONO dan ketika itu Sdr.HASMY HARTONO menyampaikan “kalau kebutuhan sengketa banyak” kemudian Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menjelaskan” karena disesuaikan harga jual” dan kemudian dijawab oleh Sdr.HASMY HARTONO “kalau Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) bagaimana pak topik” dan dijawab Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “kalau segitu bisa ngusahakan tapi tidak sekarang dan bertahap”.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saya menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dengan kata kata “sudah ada berapa pak” dan kemudian dijawab oleh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “ ada Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)”

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan saya menjelaskan kepada mereka berdua bahwa Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA ada uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dijawab oleh Sdr.HASMY HARTONO “ ya jika Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ojo digunake untuk sengketa sek tapi untuk golek dalam sengketa “ dan kemudian setelah

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer kepada saya kemudian saat itu saya di suruh transfer ke rekening Sdr.ENDAR (kuasa hukum LKP2KP) sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dan saya serahkan kepada Sdr. HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIYONO di depan gedung Ngasirah Melati sebesar Rp.7.000.000,-(tuju juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dalam amplop untuk diberikan kepada Sdr.ENDAR (kuasa hukum LKP2KP) sedangkan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk operasional makan makan sedangkan sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) sebagai pengganti uang saya yang pernah saya trasnsferkan kepada Sdr.ENDAR (kuasa hukum LKP2KP) kemudian saya di antarkan ke SMK N 2 kodus sedangkan Sdr.SUDIYONO membawa sepeda motor saya sampai di SMK N 2 kodus saya turun sedangkan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIYONO pergi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2020 saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “pak saya disuruh menanyakan kepada pak hartono dan pak gani apakah sudah ada” dan dijawab oleh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “ ada Rp.20.000.000,-(dua puluh juta buk) tapi ndak bisa sekaligus dua tahap”
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer ke rek BCA 0312010834 Atas nama TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib melakukan transfer kembali BCA 0312010834 Atas nama TITUK MAWANTUSIH kemudian selanjutnya saya menghubungi Sdr.HASMY HARTONO dan saya jelaskan “ ini ada uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk apa” dijawab oleh Sdr.HASMY HARTONO “ yang separo untuk bagian sengketa nanti tak urusannya sama pak gani dan yang separonya untuk operasional coba kamu telpon pak gani” kemudian setelah itu saya menghubungi Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan pada saat itu saya jelaskan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI sesuai apa yang disampaikan oleh Sdr.HASMY HARTONO
- Bahwa kemudian Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI bilang kepada saya “ yang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setuju untuk sengketa dan yang

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



Rp.6000.000,-(enam juta rupiah) transfer ke saya untuk operasional dan yang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kamu rembugan sama pak hartono aja lagi bu” kemudian saya telpon lagi ke Sdr.HASMY HARTONO dan menjelaskan bahwa disuruh untuk transfer ke Sdr.ENDAR (kuasa hukum LKP2KP)

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan transfer kepada Sdr.ENDAR (kuasa hukum LKP2KP) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI sebesar Rp.6000.000,-(enam juta rupiah) dan yang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saya berikan kepada Sdr.HASMY HARTONO secara cash di depan Bank BCA timur pasar kliwon sedangkan uang yang sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ganti uang saya yang diminta oleh Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO yang saat itu datang ke SMK N 2 kodus tempat saya bekerja.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2020 saya konfirmasi ke Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “pak ini mau pasang patok sama “ dan kemudian dijawab Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “ ini tak bawain uang Rp.5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) biar dibawa sopirku jalan sama pak hartono” dan yang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dilakukan transfer kepada saya untuk biaya bagian sengketa dan setelah dilakukan transfer kepada saya kemudian saya ambil di Bank BCA pusat dan saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIYONO dan setelah uang saya serahkan kemudian mereka pergi ke semarang untuk melakukan pasang patok/ memastikan batas dan menemui orang kepercayaan PT.IPU sedangkan saya tidak ikut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2020 saya, Sdr.SUYONO, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MHAMAD BADUL GHANI ditemani oleh Sdr.JALAL berangkat ke kantor BPN semarang untuk megambil surat hasil ukur dan meminta uang kepada Sdr.TAUFIK DINTIKA PUTRA sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dan pada saat itu diberikan cash sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) di titipkan Sdr.JALAL untuk diberikan kepada Sdr.HASMY HARTONO sedangkan yang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ditransfer kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi berikan kepada Sdr.HAMSY HARTONO pada saat akan berangkat ke semarang dan sesampai dikantor BPN Sdr.HASMY

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI masuk kedalam kantor BPN semarang dan setelah keluar kantor ternyata hasil ukur bahwa tanah tersebut sudah ada sertivikat milik PT.IPU dan kemudian di depan kantor BPN semarang Sdr.HASMY HARTONO menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan kata kata “ hasil ukur tidak sesuai dengan harapan maka perlu mengajukan mediasi membutuhkan dana “dijawab oleh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “ jumlahnya pinten” kemudian dijawab oleh Sdr.HASMY HARTONO “Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) bisa” kemudian disambung Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI “ sementara itu dulu biar cepet selesai dan segera cair” kemudian setelah itu pulang ke kodus dan ketika dalam perjalanan ke kodus Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menjelaskan “ ini mediasi segera dilaksanakan kalau mediasi berhasil nanti saya ketemu dengan pihak PT.IPU agar segera cair”.

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 saya bersama Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.HASMY HARTONO datang ke kantor BPN semarang untuk mengantarkan surat permohonan mediasi penjelasan untuk mengetahui kenapa tanah yang di ajukan pengukuran oleh LKP2KP yang merpakan tanah milik ahli waris KOMARI telah terbit sertivikat HGB oleh PT IPU, kemudian setelah itu Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menyuruh saya meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dengan alasan untuk biaya mediasi berikutnya, kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 malam Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer kepada saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib saya di hubungi oleh Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI “ wes di transfer tah durung” kemudian saya memastikan kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan setelah sudah pasti uang ditransfer ke rekening saya kemudian saya menghubungi Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan kemudian Sdr.HASMY HARTONO bilang kepada saya “ tak ambile sekarang soale besok berangkat subuh” kemudian uang saya ambil di ATM indomaret Melati sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI di depan indomaret melati.

*Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds*





- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2020 sore saya di hubungi oleh Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI “ besok iki mau mediasi butuh dana iki piye coba awakmu hubungi pak hartono dan nanti segera di adakan mediasi agar bisa melakukan penjualan tanah pucung” kemudian saya konfirmasi ke Sdr.HASMY HARTONO dan menjelaskan “ ya paling ndak harus ada Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) nanti transferkan ke semarang “ dan kemudian saya menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk mediasi di BPN agar bisa segera menjual tanah pucung dan kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan pada tanggal 10 Desember 2020 melakukan transfer kembali kepada saya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saya menghubungi Sdr.HASMI HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI meminta no rekening yang akan dilakukan transfer namun tidak diberikan dan meminta bertemu di Café banaran dan kemudian terjadi pertemuan di banaran cafe yaitu saya dengan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO dan Sdr.JALAL, dan di cafe banaran Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menjelaskan “ ini saya menyampaikan hasil kerja dari semarang bersama Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO bahwa kita masih ada mediasi 2 (dua) kali lagi dan kita tinggal melanjutkan dan surat kita ambil belum ada stempelnya dan besok pagi kita akan ke semarang lagi” dan kemudian pada saat itu uang dari Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) saya serahkan Sdr.HASMY HARTONO dan pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menyampaikan akan mengajak Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA untuk ikut ke semarang namun Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA tidak bisa ikut dan menyuruh mengajak Sdr.JALAL sopirnya untuk ikut menemani dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI meminta bantuan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA untuk memberikan bensin dan kemudian diberikan uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) untuk operasional dan ditransfer ke rekening saya pada tanggal 11 Desember 2020.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2020 Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menghubungi saya menjelaskan “untuk mediasi sengketa itu

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



masih butuh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) “ dan kemudian saya di suruh menghubungi Sdr.HASMY HARTONO dan setelah saya di hubungi oleh Sdr.HASMY HARTONO menjelaskan “ uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mempercepat pengurusan tanah agar segera di bayar” kemudian saya menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan menjelaskan bahwa tidak ada uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya sampaikan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI bahwa adanya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dijawab oleh Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI “ wes gak popo nanti di kumpul kumpulan” kemudian uang saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI di depan indomaret Melati dan karena Sdr.TAUFIK DIANTIKA tidak memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 14 Desember 2020 Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan saya bertemu dengan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA di cafe banaran kudu dan pada saat itu Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menjelaskan kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA “ bahwa untuk mediasi butuh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) jangan khawatir pak tofik saya akan tanggungjawab terkait kesanggupan PT.IPU setelah mediasi dan saya akan bon uang kepada PT.IPU setelah mediasi” kemudian dengan adanya kesepakatan tersebut sehingga Sdr.TAUFIK DIANTIKA bersedia memberikan namun bertahap, dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer kepada saya sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya ambil di BCA pusat saya berikan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO di depan Bank BCA pusat, kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kembali transfer kepada saya uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian saya serahkan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO di depan indomaret melati, kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kembali transfer kepada saya uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya serahkan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO di depan indomaret melati dan tanggal 22

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



Desember 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kembali transfer kepada saya uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian saya serahkan kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO di depan indomaret melati.

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saya bertemu dengan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.SUYONO dan Sdr.HASMY HARTONO di depan gedung ngasirah dalam mobil Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menjelaskan “ iki kurang satu langkah kurang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)” dan kemudian di sambung Sdr.HASMY HARTONO “ coba sampaikan ke pak topik karna dia sekalian yang dana” dan kemudian saya jawab “ aku gak berani telpon dulu awali jenengan dulu pak” kemudian Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA menjelaskan “ ini kita bertiga pak untuk rembug tindak lanjut supaya cair namun butuh pendanaan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang terakhir” kemudian setelah itu saya maupun Sdr.HASMY HARTONO ikut meyakinkan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dengan telpon bargainian,

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA siang melakukan transfer kepada saya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kemudian saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI di depan Bank BCA pusat dan kemudian pada malam harinya Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA melakukan transfer kepada saya sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saya serahkan pada malam hari itu juga kepada Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO di depan indomaret Melati dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTON dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI naik mobil sedangkan Sdr.SUYONO naik sepeda motor, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kembali melakukan transfer kepada saya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saya ambil saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL di depan kantor BPN semarang dan kemudian Sdr.HASMY HARTON dan Sdr.MUHAMAD ABDUL masuk ke dalam kantor BPN sedangkan saya menunggu di luar.

Kemudian pada tanggal 3 Januari 2021 saya meminta tolong kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA untuk dibantu operasional mediasi di semarang dan kemudian dilakukan transfer pada tanggal 4 Januari 2021

*Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds*



sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tanggal 6 Januari 2021 transfer sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan tanggal 8 Januari 2021 transfer Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu masih komunikasi dengan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA mengenai hasil mediasi dan kemudian pada bulan Februari 2021 saya bersama Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO dilaporkan ke polsek kodus terkait penipuan.

- Bahwa tidak semuanya uang dari Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA yang saya terima dan saya serahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI benar benar digunakan untuk biaya pengurusan tanah di Ds.Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang, karena setiap kegiatan yang membutuhkan uang hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdr.HASMY HARTON dan Sdr.MUHAMAD ABDUL dan saya tidak dilibatkan dan tidak mungkin uang segitu banyaknya masuk semua untuk pegurusan tanah karena untuk pengurusan tanah tersebut hanya di dua instansi yaitu balaidesa dan kantor BPN.
- Bahwa yang membuat berkas pengurusan tanah yang telah diberikan kepada Sdr.TAUFIK pada saat kerjasama pengurusan tanah di Ds.Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang tersebut adalah Sdr.SUYONO, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI.
- Bahwa awalnya saya tidak tahu isi berkas pengurusan tanah yang telah diberikan kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA oleh Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO tersebut, namun setelah berkas tersebut diberikan kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kemudian saya ikut membaca bahwa isinya yaitu surat keterangan ahli waris dari almarhum KOMARI, kemudian surat tanah tidak sengketa dari desa dan emudian KTP dari semua ahli waris almarhuk KOMARI.
- Bahwa ketika menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan pengurusan tanah semarang antara Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA pada tanggal 18 Oktober 2020 secara jelasnya saya tidak tahu karena pada saat saya datang sudah ada Sdr.SUYONO dan Sdr.HASMY HARTONO dan pada saat itu saya dijelaskan oleh Sdr.SUYONO bahwa Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA tersebut merupakan pendana untuk penurusan tanah di semarang kemudian saya di suruh Sdr.TAUFIK menulis perjanjian kerjasama tersebut

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



dan di tanda tangani oleh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan Sdr.HASMY HARTONO sedangkan saya dan Sdr.SUYONO sebagai saksi.

- Bahwa pada saat saya datang ketempat toko buah milik Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA sudah ada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO yang membuat surat kesekepakatan tersebut dan saya hanya menulis kesepakatan tersebut dan pada saat itu sudah saya sampaikan kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO “ kalau sampai tanah tersebut belum laku dan melebihi batas kesepakatan ini uang pak taufik gimana” dan dijawab oleh Sdr.HASMY HARTONO “ nanti bisa bon dulu ” (yang dimaksud adalah bon kepada PT.IPPU selaku pembeli tanah).
- Bahwa Sdr.SUYONO pernah meminta uang kepada saya (dari pemberian Sdr.TAUFIK ) dengan total sekitar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan alasan untuk Fotocopy, print, materai dan jilid berkas dan untuk bensin.
- Bahwa pengurusan tanah tersebut tidak bisa selesai dikarenakan hasil pengukuran tanggal 2 Desember 2022 oleh BPN semarang bahwa tanah tersebut sudah terbit sertivikat.
- Bahwa uang milik Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA yang diberikan kepada saya atas suruhan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO melalui transfer sebesar Rp.239.150.000,-(dua ratus tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu) sedangkan cash sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ketika tanggal 18 Oktober 2020 pada saat perjanjian awal sedangkan setahu saya yang lainnya diterima oleh Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan ada juga diterimakan oleh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kepada petugas ukur dan kepala desa Bambankerep dan nominalnya saya tidak tahu dan dalam perkara ini saya sudah mengembalikan uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada saat saya di tahan di kejaksaan sebagai upaya pertanggungjawab saya kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA uang yang saya terima melalui transfer padahal uang tersebut yang menggunakan adalah Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI.
- Bahwa saya pernah mendengar beberpa kali Sdr.HASMY HARTONO bilang kepada Sdr.SUYONO “ nanti transporate tak kasih” dan Sdr.SUYONO





sering ikut bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI ketika pengurusan tanah tersebut tanpa melibatkan saya.

- Bahwa saya meminta uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA mendasari adanya pertemuan beberpakali antara saya Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, SUYONO dan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan dari hasil pertemuan tersebut saya selalu dapat perintah dari Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI untuk meminta uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA jadi bukan atas inisiatif saya sendiri.
- Bahwa benar berkas pengurusan tanah ahli waris KOMARI tersebut adalah yang diberikan oleh Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA pada tanggal 18 Oktober 2020 pada saat menyuruh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA memberikan uang untuk pengurusan tanah milik Sdr.KOMARI yang berlokasi di Ds.Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa isi dari berkas tersebut adalah surat kuasa dar ahli waris Sdr.KOMARI, surat sengketa tidak sengketa, Foto kopi KTP dan KK dari semua ahli waris Sdr.KOMARI, Surat keterangan tidak sengketa dari desa, Foto kopi kutipan daftar buku C dari desa Wates, data 10 (sepuluh) bidang tanah yang akan di urus dan peta atau denah tanah yang akan di lakukan pengurusan.
- Bahwa yang menyusun berkas pengurusan tanah tersebut adalah Sdr.HASMY HARTONO, terdakwa MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam berkas pngurusan yang diberikan kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA ada sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah, karena pada saat itu yang memberikan berkas pengurusan tanah kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA adalah Sdr.HAMSY HARTONO dan Sdr.SUYONO dan saya juga tidak ikut menyusun berkas pengurusan tanah tersebut.
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh kantor BPN tanggal 2 Desember 2020 adalah bahwa tanah tersebut sudah terbit sertivikat.
- Bahwa benar pada sekira bulan oktober 2020 pada saat dalam perjalanan pulang dari semarang ke kudus Sdr.HASMY HARTONO menghubungi Sdr.SUYONO untuk menemui Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA



dan setelah itu Sdr.HASMY HARTONO bilang kepada Sdr.SUYONO “ engko ketemu aku yon” dan setelah sampai di kudu tepatnya di masjid melati Sdr.HAMSY HARTONO memberikan uang dalam amplop besar putih tebal kepada Sdr.SUYONO namun saya tidak tahu jumlahnya.

- Bahwa awal mula catatan tersebut saya buat adalah dimana pada saat saya dimintai keterangan di polsek kudu saya di tanyain oleh penyidik terkait pengeluaran pertanggungjawaban uang yang saya terima dari Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan pada saat itu saya jawab bahwa saya tidak punya catatan atau pengeluaran namun pada saat itu saya masih dikejar oleh penyidik yaitu Sdr.BONAR mengenai catatan pengeluaran tersebut sehingga setelah itu saya berkumpul di rumah Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI pada bulan maret 2021 dengan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran masing masing, dan penyusunan catatan tersebut berasal dari pengakuan masing-masing yaitu Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO.

- Bahwa dalam mediasi di kantor BPN semarang maupun diluar mediasi PT.IPU tidak pernah menyampaikan kepada LKP2KP akan melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut.

- Bahwa saksi mendapat informasi dan menyampaikan pernyataan tersebut kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA adalah dasar informasi dari Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MAS'UD (ahli waris) dan tidak cuma saya yang menyampaikan pernyataan tersebut tetapi Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA sendiri pernah mendengar langsung dari Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI bahwa akan dilakukan pembayaran oleh PT.IPU kurang lebih sekitar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) sampai Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).

- Bahwa saksi hanya disuruh minta uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA dan setelah uang saya terima kemudian saya serahkan kepada Sdr.HAMSY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI sesuai dengan permintaannya dan itupun mengetahui semua team LKP2KP dan juga setiap saya meminta uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA yang bersangkutan sendiri selalu melakukan kroscek kepada Sdr.HAMSY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO.

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**3. Saksi SUDIONO Bin MUSIRAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA sejak pengurusan tanah di semarang dan kenal dengannya ketika saya ikut dalam pengurusan tanah di Semarang bersama dengan Sdr.YONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan Sdr.HASMY HARTONO, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut saya merupakan anggota LSM LKP2KP sejak tahun 2019 bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan Sdr.SUYONO namun hanya selama 3 (tiga) bulan saja dan kemudian saya tidak pernah ikut dalam team tersebut dan kemudian pada bulan Agustus 2020 saya diajak oleh Sdr.HASMY HARTONO untuk bergabung kembali kemudian sekira bulan Oktober 2020 anggota LSM LKP2KP mendapat proyek kepengurusan sepuluh bidang tanah di wilayah Ds.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota semarang, kemudian Sdr.HASMY HARTONO mengajak Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI untuk ikut bergabung dalam pengurusan tersebut, dan sekira bulan oktober 2020 Sdr.SUYONO di hubungi oleh Sdr.HASMY HARTONO untuk mencari pendana yaitu Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA dan pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO bilang kepada Sdr.SUYONO bahwa Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA jangan sampai lepas agar dapat mengeluarkan uang untuk pengurusan tanah tersebut dan setelah itu Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA dijanjikan jika memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) maka akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) namun setelah uang diberikan kepada mereka sampai dengan Rp.402.500.000,-(empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) apa yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.
- Bahwa peran atau tugas saya dalam pengurusan tanah yang berlokasi di Ds.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota semarang adalah sebagai korlap dimana tugas dan tanggungjawabnya jika di dalam susunan organisasi adalah orang yang mencari dana untuk pengurusan tanah, namun pada faktanya saya hanya menemani saja dan tidak boleh masuk



kedalam kantor yang berkaitan dengan pengurusan tanah tersebut seperti kantor BPN dan kantor Kelurahan Banbangkrep hanya disuruh menunggu diluar yang masuk adalah Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH.

- Bahwa saya dilibatkan dalam pengurusan tanah tersebut sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Januari 2021 karena pada bulan Januari 2021 saya di hubungi oleh Sdr.HASMY HARTONO sementara tidak boleh ikut dalam pengurusan tanah tersebut dan nanti jika uang cair maka akan diberikan bagian namun untuk sementara saya di suruh stanby di Kudus.
- Bahwa dalam pengurusan tanah tersebut memang ada dan pernah ketemu dengan ahli waris namun dalam pengurusan ke kantor BPN atau kelurahan Banbangkrep saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan hanya suruh menunggu di luar.
- Bahwa sesuai keterangan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA kerugian yang dideritanya adalah sebesar Rp.402.500.000,-(empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) namun secara pastinya saya tidak tahu, karena masalah uang saya tidak pernah dilibatkan oleh Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan yang lainnya.
- Bahwa saya tidak tahu uang dari Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA tersebut digunakan untuk apa saja, namun pernah pada bulan Desember 2020 ketika saya di dalam 1 (satu) mobil yaitu saya, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI muter – muter seharian di wilayah kudus untuk menghindari Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA dan kemudian berhenti di pinggir jalan utara UMK kemudian Sdr.TITUK MAWANTUSIH bilang kepada saya” Pak diono ini kan kita gak ke Semarang dan aku sudah dapat transferan dari Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA nanti untuk makan makan” dan kemudian Sdr.HASMY HARTONO juga bicara kepada saya “ awas lo mas ojo ngomong karo TAUFIK yo mengko nak no TAUFIK minggir biar ndak di tanya tanya” kemudian setelah itu bertemu dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA di Cafe banaran kudus namun dalam pertemuan tersebut saya menggu di loby cafe sehingga tidak tahu percakapan mereka.
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI adalah dimana selalu meminta uang kepada Sdr.TAUFIK



DIANTAKA PUTRA dengan alasan untuk pergi ke semarang kantor BPN dan kelurahan Banbangkerep namun faktanya tidak, hanya digunakan alasan saja agar Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA bisa memberikan uang dan pernah ketika saya bersama mereka datang ke kantor BPN semarang namun tidak bertemu dengan pegawainya atau yang mengurus masalah tanah tersebut namun Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menyuruh Sdr.TITUK MAWANTUSIH untuk menghubungi Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk meminta uang dengan alasan dari BPN meminta syarat uang padahal ketika itu tidak ketemu dengan pihak BPN.

- Bahwa jika ke kantor BPN maupun kelurahan Banbangkerep saya selalu diajak beperpakali antara lain: Kel.Banbangkerep sebanyak 2 kali namun saya disuruh mengunggu diluar, Kantor BPN sebanyak 2 kali dan saya di suruh menunggu diluar, dan Lokasi tanah 2 kali yaitu pada saat pengukuran dan melihat penggalian tanah yang dilakukan oleh PT.IPU.
- Bahwa kadang kadang saya diberikan uang oleh Sdr.TITUK MAWANTUSIH yaitu sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap berangkat ke semarang.
- Bahwa alasan saya ikut dalam pengurusan tersebut karena dijanjikan oleh Sdr.HASMY HARTONO akan dibelikan sepeda motor baru karena sepeda motor saya pernah dipinjam namun ternyata dijual oleh Sdr.HASMY HARTONO dan ketika tanah tersebut laku dibayar oleh PT.IPU maka saya hutang saya di bank akan di lunasi.
- Bahwa benar pada tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wib saya, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO dalam satu mobil berada di depan Gedung Ngasirah dimana pada saat itu menunggu Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan setelah Sdr.TITUK MAWANTUSIH datang saya bersama Sdr.SUYONO di suruh turun dari mobil oleh Sdr.MUHAMAD BADUL GHANI kemudian saya melihat Sdr.TITUK MAWANTUSIH menyerahkan uang dalam amplop kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI namun untuk jumlahnya saya tidak tahu;
- Bahwa saya pernah mengetahui Sdr.SUYONO menerima uang dari Sdr.TITUK MAWANTUSIH yaitu pada sekira bulan Oktober 2020
- Bahwa ketika saksi bersama Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI sepulang dari kantor kelurahan wates semarang di dalam mobil Sdr.HASMY HARTONO menghubungi





Sdr.SUYONO berkali kali untuk menemui Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA guna memastikan Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA kapan melakukan transfer ke Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan setelah dilakukan transfer ke Sdr.TITUK MAWANTUSIH kemudian Sdr.SUYONO menghubungi Sdr.HASMY HARTONO dan menjelaskan bahwa sudah dilakukan transfer oleh Sdr.TAUFIK DIANTIKA PUTRA ke Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan kemudian Sdr.HASMY HARTONO bilang kepada Sdr.SUYONO “ nanti sampai kudu ketemuan di biasa masjid jalil melati engko tak wenei bagianmu” dan kemudian sesampai di masjid Jalil turut Ds.Melati Kec.Kota Kab.Kudus Sdr.SUYONO sudah berada di lokasi masjid tepatnya pinggir jalan kemudian Sdr.HASMY HARTONO menyerahkan amplop yang berisi uang namun saya tidak tahu jumlahnya dan setelah itu Sdr.SUYONO pulang sedangkan saya bersama Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO mengantar pulang Sdr.TITUK MAWANTUSIH pulang dan setelah itu saya pulang kerumah.

- Bahwa saksi selaku korlap di LSM LKP2KP tidak mengetahui penggunaan uang di LSM LKP2KP karena tidak ada keterbukaan dan setiap membahas masalah uang hanya Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, saya pernah bertanya kepada Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI apa tugas dan tanggungjawab saya sebagai korlap namun dijawab hanya sebagai penggembira dan nanti kalau ada pencairan tanah dapat bagian.
- Bahwa saat saya menjadi anggota LSM LKP2KP mengalami kerugian 3 Motor dan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saya mendengar secara langsung pada saat Hasmi hartono menelpon SUYONO yang menyampaikan Pak Topik jangan sampai lepas.
- Bahwa saya melihat langsung pada saat Hasmi Hartono memberikan amplop ke SUYONO, dan menyampaikan amplop ini bagianmu.
- Bahwa benar saya 2 kali diajak muter-muter di wilayah Kudus dan tidak ke Semarang, dan diminta agar tidak bilang ke pak Topik kalau tidak pergi ke Semarang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi MUHAMMAD ABDUL JALAL**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui penipuan atau penggelapan tersebut dimana Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA pernah memberikan uang kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI untuk pengurusan tanah dan dijanjikan keuntungan namun ternyata setelah uang diberikan apa yang dijanjikan tidak di berikan.
- Bahwa dari keterangan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA uang yang diserahkan kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya bisa mengetahui kejadian tersebut adalah dimana pada sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 saya sering di suruh Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menjadi sopir untuk mengantar Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI dalam kegiatan ke semarang dalam pengurusan tanah tersebut dan saya pernah melihat Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang secara cash kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI dan kemudian setelah terjadinya masalah tersebut Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA bercertia kepada saya bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI.
- Bahwa saya pernah melihat Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang cash kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI beberapa kali antara lain:
  - Pada bulan November 2020 di dalam Kbm depan kantor kelurahan Banbangkerep Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang dalam bungkus plastik warna hitam kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH Sdr.HASMY HARTONO, dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI dan pada saat itu diterima oleh Sdr.TITUK MAWANTUSIH namun saya tidak tahu jumlah uangnya.
  - Pada bulan November 2020 di dalam Kbm depan rumah makan Fentura samping kantor BPN Semarang Sdr.TAUFIK DIANTAKA



PUTRA menyerahkan uang kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH Sdr.HASMY HARTONO, dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI dan pada saat itu diterima oleh Sdr.TITUK MAWANTUSIH namun saya tidak tahu jumlah uangnya.

➢ Pada bulan November 2020 di dalam Kbm lokasi tanah yang akan di urus yaitu Ds.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUYONO dan pada saat itu diterima oleh Sdr.TITUK MAWANTUSIH namun saya tidak tahu jumlah uangnya.

➢ Pada bulan November 2020 di dalam Kbm depan kantor BPN Semarang Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH Sdr.HASMY HARTONO, dan Sdr.MUHAMMAD ABDUL GHANI dan pada saat itu diterima oleh Sdr.TITUK MAWANTUSIH namun saya tidak tahu jumlah uangnya.

- Bahwa saya diberitahu oleh Sdr.TAUFIK DIANTAKA bahwa uang tersebut untuk pendanaan pengurusan tanah yang berlokasi di Kel.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5. Saksi DIAN PURI WINASTO bin EDDY WINARNO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saya sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan jabatan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saya sebagai Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu:
  - a. Menyiapkan Kajian dan Analisa terkait Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Wilayah Kota Semarang.
  - b. Melaksanakan Penanganan Perkara Pertanahan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Agama, serta berkoordinasi dengan aparat Penegak Hukum dan Instansi-Instansi Lainnya dalam Penanganan Perkara tersebut
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA, dan Sdr.SUYONO dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa saya kenal dengan Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr. MUHAMAD ABDUL GHANI, dan sdr HASMY HARTONO dan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar di kantor BPN Kota Semarang pernah menerima berkas pengurusan tanah dari LKP2KP (Lembaga Kajian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik) untuk permohonan kegiatan Pengukuran.
- Bahwa pada saat itu yang mengajukan pengukuran adalah Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHMAD ABDUL GHANI selaku kuasa dari Sdr.MAS'UD yang merupakan ahli waris dari Sdr.KOMARI.
- Bahwa tanah yang diajukan pengukuran oleh LKP2KP (Lembaga Kajian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik) tersebut ada dua bidang tanah yang *terletak di Kel Bambangrejo Kec Ngaliyan Semarang yaitu C No. 1794 dan C No. 632.*
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang (Surat Perintah Setor), pendaftaran berkas permohonan pengukuran ada 2, yang pertama diajukan pada **tanggal 27 Oktober 2020**, dengan alas hak Letter C No. 1794 dan yang satunya diajukan pada **tanggal 02 November 2020** dengan alas hak Letter C No. 632.
- Bahwa berkas pengurusan tanah dari LKP2KP (Lembaga Kajian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik) Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO yang diajukan ke BPN Semarang yang memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan adalah petugas Loket.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, berkas permohonan yang diajukan oleh Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI baru Permohonan Kegiatan Pengukuran, dan Setelah berkas permohonan pengukuran lengkap, maka ditunjuk petugas ukur dan dilakukan pengukuran.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengukuran tersebut adalah mendasari permohonan Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI selaku penerima kuasa dari Sdr.MAS'UD untuk pengurusan persertifikatan tanah.
- Bahwa SOP pengurusan sertivikat adalah pemohon membawa data data yaitu data diri berupa KTP, KK pemohon atau kuasa jika di kuasakan, alas hak (leter C, Girik, Petuk), surat keterangan tidak dalam sengketa, surat keterangan fisik atau sporadik, keterangan ganti rugi garapan (jika

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



tanah negara), kemudian di daftarkan pengukuran dan kemudian dari BPN menunjuk petugas ukur maka dilakukan pengukuran di obyek tanah yang di daftarkan tersebut dan jika hasil pengukuran belum terdaftar hak atas tanah atau sertivikat maka di terbitkan peta bidang, kemudian setelah peta bidang diserahkan kepada pemohon maka pemohon dengan membawa data diri, alas hak dan peta bidang mendaftarkan ke kantor BPN untuk di ajukan panitia A (panitia pemeriksaan tanah) selanjutnya panitia A tersebut datang ke obyek tanah yang di mohonkan untuk memeriksa kesesuaian data yuridis dengan kesesuaian yang ada di lapangan kemudian hasil pemeriksaan tanah tersebut di tuangkan dalam risalah panitia dan apabila hasil kesimpulan dari pemeriksaan tanah tersebut adalah dapat diberikan hak atas tanah maka di buatkan SK pemberian Hak atas tanah dan setelah SK tersebut ditandatangani oleh kepala kantor BPN maka diberikan kepada pemohon untuk kemudian di daftarkan kembali ke loket pendaftaran disertai dengan data yuridis untuk kemudian diterbitkan sertivikat.

- Bahwa jika dalam hasil pengukuran tanah tersebut sudah bersertivikat maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dan dibuatkan berita acara pengukuran yang menjelaskan bahwa permohonan pengukuran tidak dapat dilanjutkan karena tanah yang di mohonkan telah terbit sertivikat.
- Bahwa berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh kantor BPN atas permohonan pengukuran yang dilakukan oleh Sdr.MOHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.HASMY HARTONO hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut yaitu hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut sudah terbit sertivikat HGB 3519 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, HGB 3535 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, HGB 3728 atas nama SUDIBYO (PT.IPPU) tahun 2018.
- Bahwa setelah hasil pengukuran sudah terbit sertivikat maka kantor BPN semarang membuat berita acara pengukuran yang menjelaskan kepada pemohon bahwa tanah tersebut sudah bersertivikat dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon yaitu pada tanggal 2 Desember 2020 kepada Sdr.HASMY HARTONO selaku penerima kuasa dari Sdr.MAS'UD,





- Bahwa kemudian pada saat itu yaitu Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI mengajukan permohonan mediasi untuk dipertemukan pihak pemegang HGB yaitu PT.KMN (karya mitra nugraha) dan SUDIBYO (PT.IPPU), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 telah dilakukan mediasi yang di hadiri oleh pihak pemohon yaitu Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH sedangkan pihak pemegang HGB yaitu Sdr.SUDIBYO (PT.IPPU) sedangkan dari PT.KMN (karya mitra nugraha) tidak hadir dan pada saat itu tidak ditemukan kesepakatan, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 di adakan mediasi kedua dan yang hadir dari pihak pemohon yaitu Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan Sdr.ENDAR SUSILO sedangkan yang hadir pihak pemegang HGB yaitu hanya Sdr.SUDIBYO (PT.IPPU) sedangkan dari PT.KMN (karya mitra nugraha) tidak hadir dan tidak ditemukan hasil kesepakatan dan selanjutnya dilakukan mediasi yang ke 3 (tiga) yaitu pada tanggal 4 Februari 2020 yang di hadiri oleh pemohon yaitu Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan Sdr.ENDAR SUSILO sedangkan pemegang HGB yang hadir yaitu Sdr.SUDIBYO (PT.IPPU) dan PT.KMN (karya mitra nugraha) dan juga tidak ditemuan kesepakatan sehingga dari kantor BPN semarang membuat surat pemberitahuan mediasi selesai yang di tujukan kepada pemohon dengan menjelaska bahwa mediasi dikantor BPN tidak dapat dilanjutkan dan saudara pengadu dapat melakukan upaya hukum.
- Bahwa dalam mediasi yang dilakukan dikantor BPN semarang antara pemohon yaitu HASMY HARTONO dengan PT.KMN (karya mitra nugraha) dan Sdr.SUDIBYO (PT.IPPU) tersebut *tidak pernah dari PT.IPPU yaitu Sdr.SUDIBYO menyampaikan akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI*
- Bahwa berdasarkan Data yang ada pada kantor Pertanahan Kota Semarang (Surat Perintah Setor), biaya pengukuran untuk bidang Letter C No. 1794 adalah **Rp. 1.780.000,-**, sedangkan biaya pengukuran untuk bidang Letter C No. 632 adalah **Rp. 136.800,-** dengan bukti berupa SPS (Surat Perintah Setor).
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang ***hanya menerima 2 (dua)*** berkas permohonan pengukuran dengan alas hak Letter C No. 1794 dan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



Letter C No. 632 dari LKP2KP (Lembaga Kajian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik).

- Bahwa saya Tidak pernah menerima uang dari Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI karena penanganan sengketa (mediasi) tidak dikenakan biaya pihak yang bersengketa.
- Bahwa tidak ada ahli waris yang datang menemui saya pada saat LKP2KP (saudara HASMY HARTONO, Sdr. TITUK MAWANTUSIH, Sdr M.A GHANI) mengurus tanah tersebut.
- Bahwa sesuai dengan SPS (Surat Perintah Setor) biaya Pengukuran untuk alas Hak Letter C No. 1794 adalah sebesar Rp. 1.780.000,- sedangkan untuk alas hak Letter C No 631 adalah sebesar Rp. 136.800.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari LKP2KP untuk pembayaran ukur pada tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2020- Februari 2021 kantor BPN menerima pembayaran biaya pendaftaran sertifikat sebesar Rp 16.000.000 dari ahli waris atau dari LKP2KP, karena di Kantor Pertanahan semua biaya penerimaan disertai Kwitansi dan SPS.
- Bahwa tidak benar saya/ BPN Kota Semarang telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000 dari LKP2KP diluar SPS (sesuai 38 (tiga puluh delapan) lembar catatan permintaan uang oleh bu Tituk dari bulan Oktober 2020 s/Februari 2021).
- Bahwa benar saksi ikut mediasi yang terakhir.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi SUYONO Bin SULIMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA sejak tahun 2019 dimana saksi sering membeli buah di Tokonya tersebut dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI karena merupakan rekan yang tergabung dalam LSM LKP2KP (lembaga kajian penerapan kebijakan publik), namun dengannya tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa LKP2KP (Lembaga Kajian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik) bergerak dibidang: Mangadakan kajian terhadap peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Kudus dan kebijakan Pemerintah Daerah, Membantu memberikan berbagai konsep kebijaksanaan dan alternative pemecahan terhadap upaya-upaya pelaksanaan nilai sosial kemasyarakatan, Mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat.
- Bahwa saya di LSM LKP2KP sebagai Korlap (kordinatorlapangan) dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk membantu kegiatan dilapangan seperti, melakukan Fotocopy, negperint berkas pengurusan tanah.
- Bahwa susunan LSM LKP2KP adalah sebagai berikut: Direktur : HASMY HARTONO, Sekjen: MUHAMAD ABDUL GHANI, Bendahara: TITUK MAWANTUSIH, Seksi korlap : SUYONO, Seksi korlap : SUGIYONO, Seksi korlap : SUHARTO.
- Bahwa saksi bergabung dalam LSM LKP2KP sejak tahun 2017 dimana sejak berdirinya LSM LKP2KP dengan beranggotakan Sdr.HASMY HARTONO sebagai Sekjen Sdr.DONO, bendahara Sdr.SUDIRAN, Seksi korlap saya sendiri yaitu Sdr.SUYONO.
- Bahwa saksi yang tergabung dalam LSM LKP2KP pernah melakukan pengurusan tanah di kelurahan pucung Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang pada tahun 2020.
- Bahwa dalam pengurusan tanah di kelurahan pucung bambankerep kec.ngaliyan Kota semarang saya bersama sama dengan seluruh anggota LSM LKP2KP yang saya sebutkan di atas yaitu Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.SUYONO, Sdr.SUGIYONO, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUHARTO dan ditambah Sdr.EDI SANTOSO.
- Bahwa pada saat tanggal 18 Oktober 2020 saya bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO memang datang ke Toko Buah ABC dan bertemu dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA namun pada saat itu yang menghubungi adalah Sdr.HASMY HARTONO bukan saya.
- Maksud dan tujuan saya bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO datang ke Toko buah ABC dan bertemu dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA pada tanggal 18 Oktober 2020 adalah untuk menawarkan adanya pekerjaan di semarang yaitu pengurusan tanah di Kel.Pucung Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang untuk pembiayaan.



- Bahwa maksud pembiayaan tersebut adalah dimana ketika Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA memberikan pendanaan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) maka akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa tanah yang akan dilakukan pengurusan tersebut adalah milik Sdr.KOMARI yang berada di kelurahan pucung bambankerep kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa tanah yang dilakukan pengurusan tersebut adalah : C No 1794 Persil 33 Klas D II Luas + 10.500 M2, atasnama Komari, dan C No 632 Persil 27 Klas DII Luas + 2.530 M2, atasnama Komari.
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa dari ahli waris kemudian yang melakukan pengurusan tanah tersebut adalah Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI sedangkan saya menunggu di luar.
- Bahwa saya tidak ikut datang ke rumah ahli waris dari Sdr.KOMARI untuk meminta surat kuasa pengurusan tanah di kelurahan pucung bambankerep kec.ngaliyan kota semarang tersebut.
- Bahwa benar dalam surat kuasa menjual, surat kuasa perjanjian sukses fee antara LSM LKP2KP dengan ahli waris, dan surat perjanjian dengan ahli waris saya ikut menandatangani.
- Bahwa saya tidak tahu kalau tanah milik ahli waris hanya sebanyak 2 (dua) bidang dan benar berkas yang diberikan kepada Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA pada saat saya datang bersama Sdr.HASMY HARTONO adalah sebanyak 10 (sepuluh) bidang.
- Bahwa benar pada sekira bulan November 2020 saya pernah di hubungi oleh Sdr.HASMY HARTONO untuk menemui Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA dimana pada saat itu posisi Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr. MUHAMAD ABDUL GHANI dan Sdr.SUDIYONO dalam perjalanan dari semarang ke kodus, namun saya tidak diberikan uang.
- Bahwa dalam pengurusan tanah tersebut ada catatan pengeluaran yang dilakukan oleh LSM LKP2KP.
- Bahwa pada sekira bulan Februari atau Maret 2021 saya bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI dirumah Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI pernah membuat catatan pengeluaran keuangan LSM LKP2KP dalam

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



pengurusan tanah tersebut setelah korban melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian, terhadap hal tersebut saya tidak tahu.

- Bahwa dalam waktu pengurusan tanah yang berada di kelurahan pucung bambangkerep pernah ada pertemuan antara LSM LKP2KP dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA di café banaran, namun beberapa kali saya tidak ingat.
- Bahwa apa yang dibicarakan dalam pertemuan di café banaran kudu tersebut saya tidak tahu pembicaraan tersebut karena saya berada di meja terpisah.
- Bahwa benar dalam waktu pengurusan tanah yang berada di kelurahan pucung bambangkerep pernah ada pertemuan antara LSM LKP2KP termasuk saudara dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA di rumah Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI, namun saya tidak tahu kalau Sdr.MUHAMAD ABDUL GHANI menjelaskan bahwa BPN semarang meminta uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di hukum pada tahun 2018 dalam perkara penipuan dan dijatuhi hukuman 8 (delapan bulan) penjara.
- Bahwa saya kenal dengan Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA sejak pengurusan tanah di Kelurahan Pucung Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang namun bulan lupa tahun 2020 dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saya kenal dengan Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, dan Sdr.SUYONO karena merupakan rekan yang tergabung dalam LSM LKP2KP (lembaga kajian penerapan kebijakan publik) dan juga dalam pengurusan tanah di kelurahan pucung Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa LKP2KP (Lembaga Kajian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik) bergerak dibidang: Mangadakan kajian terhadap peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Kudus dan kebijakan Pemerintah Daerah, Membantu memberikan berbagai konsep kebijaksanaan dan alternative pemecahan





terhadap upaya-upaya pelaksanaan nilai sosial kemasyarakatan, Mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat.

- Bahwa saya di LSM LKP2KP sebagai sekjen (sekretaris jendral).

- Bahwa susunan LSM LKP2KP adalah sebagai berikut: Direktur : HASMY HARTONO, Sekjen: MUHAMAD ABDUL GHANI, Bendahara: TITUK MAWANTUSI, Seksi korlap : SUYONO, Seksi korlap : SUGIYONO, Seksi korlap : SUHARTO.

- Bahwa nama nama dalam susunan organisasi hanya nama saja namun dalam pelaksanaan tugas selalu bersama sama tidak sendiri sendiri jadi nama susunan organisasi tersebut hanyalah formalitas.

- Bahwa benar saya yang tergabung dalam LSM LKP2KP pernah melakukan pengurusan tanah di kelurahan pucung Bambangrepep Kec.Ngaliyan Kota semarang pada tahun 2020.

- Bahwa dalam pengurusan tanah di kelurahan pucung bambankerep kec.ngaliyan Kota semarang saya bersama sama dengan seluruh anggota LSM LKP2KP yang saya sebutkan di atas yaitu Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.SUYONO, Sdr.SUGIYONO dan Sdr.SUHARTO dan ditambah Sdr.ENDAR ( sebagai kuasa hukum).

- Bahwa tanah yang dilakukan pengurusan tersebut adalah : C No 1794 Persil 33 Klas D II Luas + 10.500 M2, atasnama Komari, dan C No 632 Persil 27 Klas DII Luas + 2.530 M2, atasnama Komari, dan milik Sdr.KOMARI Alm, yang berlokasi di Dk.Pucung Kel.Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang.

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2020 saya di datangi kerumah saya oleh Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO, Sdr.SUGIYONO dan Sdr.SUHARTO kemudian Sdr.HASMY HARTONO menjelaskan kepada saya bahwa ada kerjaan di pucung Bambangrepep Kec.Ngaliyan Kota semarang untuk pengurusan tanah dan kemudian saya bergabung dalam LSM LKP2KP dan kemudian dipertemukan oleh ahli waris dari Sdr.KOMARI kemudian saya buat surat kuasa pengurusan, surat kuasa menjual dan surat perjanjian sukses fee.

- Bahwa ali waris dari Sdr.KOMARI adalah seabagai berikut : Sdr.TIANAH, Sdr.MAS'UD, Sdr.MUNIAH, Sdr.IMRONI, Sdr.MASKANAH, dan Sdr.SHOLIKIN.

- Bahwa sebelum saksi masuk kedalam LSM LKP2KP dan juga dalam pengurusan tanah di Dk.Pucung Kel.Bambankerep Kec.Ngaliyan Kota semarang sudah ada surat kuasa pengurusan, surat kuasa menjual dan surat



suces fee antara LSM LKP2KP dengan ahli waris dari Sdr.KOMARI kemudian ketika saya bergabung pada sekira bulan juli 2020 kemudian diperbarui dan nama saya dimasukkan dalam surat kuasa tersebut dan yang mengonsep surat kuasa tersebut adalah Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan kemudian menyuruh Sdr.SUYONO untuk mengetik di rental.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam pengurusan tanah milik Sdr.KOMARI hanya 2 (dua) bidang, bukan sebanyak 10 (sepuluh) bidang sesuai dalam surat kuasa pengurusan, surat kuasa menjual dan surat sukses fee yang diberikan kepada Sdr. TAUFIK DIANTIKA PUTRA, karena yang memberikan adalah Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTSIH dan Sdr.SUYONO

- Bahwa saksi yang menandatangani surat kuasa pengurusan, surat kuasa menjual dan surat perjanjian sukses fee antara ahli waris Sdr.KOMARI dan LSM LKP2KP

- Bahwa selain saksi yang menandatangani surat kuasa pengurusan, surat kuasa menjual dan surat perjanjian sukses fee adalah Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO.

- Bahwa benar pada saat itu saya datang kerumah ahli waris yang bernama Sdr.MASUD sebanyak 3 (tiga) kali bersama sama dengan Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.SUYONO, Sdr.SUGIYONO dan Sdr.SUHARTO.

- Bahwa setelah mendapat kuasa pengurusan tanah dari para ahli waris dari Sdr.KOMARI kemudian saya bersama Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.SUYONO, Sdr.SUGIYONO dan Sdr.SUHARTO mendatangi ketua RT, RW, Kelurahan Wates dan Kelurahan Bambangkerep untuk meminta permohonan membuka warkah buku C desa di kelurahan wates Kec.Ngaliyan Kota semarang dan warkah buku C desa di kelurahan Bambangkerep Kec.Ngaliyan Kota semarang dan setelah mendapat warkah dari kelurahan bahwa C tanah tersebut masih atas KOMARI kemudian kami meminta salinan buku C desa dan melakukan pengecekan pajak dan mengajukan permohonan pengukuran obyek tersebut ke kantor BPN kota semarang untuk pembuatan sertivikat.

- Bahwa benar dalam pengurusan tanah tersebut yang mendanai adalah Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA.



- Bahwa saya tidak tahu jumlahnya karena transaksinya saya tidak mengetahui, namun dalam permintaan uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA saya mengetahuinya atau ikut rapat dalam permintaan uang tersebut.
- Bahwa pertemuan antara LKP2KP termasuk saya ketika meminta uang kepada Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk pengurusan tanah tersebut di Cafe Banaran, di dalam Mobil ketika dalam perjalanan ke semarang, di klinik Medistra turut Ds.Panjang Kec.Mejobo Kab.Kudus dan di rumah saya, dan Yang hadir adalah Saya sendiri, Sdr.TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIYONO.
- Bahwa saya mengetahui selang sehari kalau pada tanggal 18 Oktober 2020 Sdr.HASMY HARTONO dan Sdr.SUYONO datang ke Toko buah Sdr.TAUFIK DINTIKA PUTRA untuk mengajak kerjasama mendanai pengurusan tanah di Kel.Pucung Bambangrejo Kel.Ngaliyan Kota semarang dimana Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA dijanjikan jika memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dalam waktu 1 (satu) bulan akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam permohonan pengukuran di kantor BPN semarang adalah : Bayar pajak dan proses pengukuran tanah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Hari pengukuran biaya untuk uang saku pihak pihak terkait seperti BPN, Lurah dan lainnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Biaya sengketa di kantor BPN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Biaya operasional ke semarang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 di depan kantor BPN semarang Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang cash sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dipecah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saya dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr.HASMY HARTONO, dan rencananya akan saya serahkan kepada seseorang bernama Sdr.WORO yang membantu pengurusan tanah namun pada saat itu tidak ketemu sehingga saya serahkan kembali kepada Sdr.TITUK MAWANTUSIH di dalam mobil ketika perjalanan pulang ke kudus dan pada saat itu saya diberikan uang sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIONO diberikan masing masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan saya tidak mengetahui uang tersebut selanjutnya dipergunakan untuk apa.

- Bahwa benar saya pernah beberap kali bersama Sdr.HASMY HARTONO menerima uang dari Sdr.TITUK MAWANTUSIH di depan indomaret melati dan depan Bank BCA dan yang menerima Sdr.HASMY HARTONO dan juga beberap kali bersama Sdr.SUYONO, Sdr.SUDIONO dan Sdr.SUHARTO.

- Bahwa setelah menerima uang dari Sdr.TITUK MAWANTUSIH kemudian Sdr.HASMY HARTONO membagi uang yang diterima kepada saya, Sdr.SUYONO dan Sdr.SUDIONO namun besarnya lupa dan sisanya untuk operasional ke semarang.

- Bahwa benar saya pernah menerima uang dari Sdr.TITUK MAWANTUSIH ketika di depan Gedung Ngasirah namun jumlahnya lupa dan setelah itu mengantar Sdr.TITUK MAWANTUSIH ke sekolah SMK 2 kudu s dan setelah itu saya diantar pulang oleh Sdr.HASMY HARTONO.

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Sdr.TITUK MAWANTUSIH melalui transfer ke rek BRI atas nama MUHAMAD ABDUL GHANI dan uang tersebut untuk operasional ke pekalongan dan ke semarang.

- Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 4 Desember 2020 di rumah saya tersebut saya menjelaskan kepada Sdr.TAUFIK DIANTAKA PUTRA "masak mau mendapatkan uang milyaran rupiah disuruh mengeluarkan uang ratusan juta kok ndak mau" dan "mediasi pengurusan tanah ini tidak ada lawannya (HGU yang dimiliki oleh PT.IPU itu tidak ada)" dan kemudian "aku wes wenei BPN sebesar 150 Juta".

- Bahwa Sdr.SUYONO sering mendapatkan uang dari Sdr.TITUK MAWANTUSIH maupun dari Sdr.HASMY HARTONO ketika ikut dalam kegiatan ke semarang maupun di kudu s namun jumlahnya saya tidak tahu secara pastinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buku berkas data atas nama para ahli waris Alm Komari Ds Bambankerep Rt.02/01 Ngalian Semarang Barat, 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) lembar surat kuasa menjual, 1 (satu) lembar surat perjanjian success fee, 1 (satu) lembar surat perjanjian, 24 (dua puluh empat) lembar rekening tahapan BCA, 38 (tiga puluh delapan) lembar catatan permintaan uang oleh Bu Tituk dari bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 s/d Februari 2021, 2 (dua) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan Front Jateng Peduli LKP2KP tanggal 1 Maret 2021, 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : 58.A1/LKP2KP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang pengangkatan pengurus Front Jateng Peduli LKP2KP, 2 (dua) lembar Surat Perintah Setor yang dikeluarkan kantor pertanahan Kora Semarang tanggal 27 Oktober 2020 (yang dileges sesuai aslinya), 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun nop 33.74.070.003.009.0348.0 (yang dileges sesuai aslinya), 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun nop 33.74.070.003.009.0349.0 (yang dileges sesuai aslinya), 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar, tanggal 13 Maret 2021, 1 (satu) lembar surat Keputusan Direktur Pengangkatan Bendahara LKP2KP, 1 (satu) lembar pemasukan pendana (Taufik) transfer BCA, 1 (satu) lembar pengeluaran LKP2KP bulan Oktober 2020 – Februari 2021, 1 (satu) lembar fotocopi rekening Tahapan BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dihubungi oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN (*dilakukan penuntutan terpisah/ splitsing*) yang menjelaskan bahwa saksi SUYONO Bin SULIMIN dengan Sdr.HASMY HARTONO ada proyek di Semarang dan ingin ketemu, kemudian ketika saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berada di **Toko buah ABC turut Jl Jendral Sudirman no 211 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus** di datangi oleh sdr HASMY HARTONO dan saksi **SUYONO Bin SULIMIN**,
- Bahwa kemudian mereka mengaku dari LSM LKP2KP (*lembaga kajian pelaksanaan pengawasan kebijakan public*) sambil membawa dokumen yang berisi surat kuasa pengurusan tanah, surat kuasa penjualan tanah, dan surat perjanjian sukses fee, **yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN dan sdr HASMY HARTONO**, serta menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa mereka mendapat kuasa dari ahli waris almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 6 (enam) orang untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak **10 bidang** yang berlokasi di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, dan tanah tersebut jika sudah di ukur oleh BPN maka akan dibayar oleh PT.IPU dengan nilai sebesar 20 sampai 30 milyar rupiah, dan dalam pengurusan tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA ditawarkan untuk kerjasama memberikan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





modal senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pajak dan biaya ukur, dalam waktu 1 (satu) bulan maka langsung dibayar oleh PT.IPU;

- Bahwa saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA **akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA jika tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU setelah di ukur, dan **saksi SUYONO Bin SULIMIN juga menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa dirinya menyaksikan pengurusan tanah tersebut dan dalam waktu 1 bulan tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU.**

- Bahwa kemudian setelah berkas tanah tersebut diberikan dan dipelajari oleh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA, selanjutnya saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA selalu komunikasi menggunakan telpon dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN untuk menanyakan apakah proyek tersebut memang benar-benar ada dan apakah memang akan laku terjual dan mendapatkan uang, kemudian dijawab oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN bahwa “ iya akan cair setelah dilakukan pengukuran oleh BPN dan saya sudah 2 (dua) tahun mengikuti proses pengurusan tanah tersebut”.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN menelpon saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menanyakan apakah uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah siap, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menjawab datang saja ke toko buahnya, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN, bersama saksi TITUK MUWANTUSIH Binti SOEPRAPTO, dan sdr HASMY HARTONO datang ke toko buah ABC milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara uang cash sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dibuatkan surat perjanjian succes fee atau keuntungan yang akan diterima yang ditandatangani oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN, saksi TITUK MUWANTUSIH, serta sdr HASMY HARTONO, dan pada saat itu Sdr. HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk komunikasi selanjutnya dengan saksi TITUK MAWANTUSIH.



- Bahwa kemudian tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi TITUK MUWANTUSIH menghubungi saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui watsup meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran sporadik Desa dan pendaftaran pajak yang kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui pesan Watsup sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) untuk biaya penutup pengantar PBB, kemudian Saksi TITUK MAWANTUSIH bilang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA “ tolong dibantu untuk pembayaran sporadik sebagai salah satu pembayaran PBB, dan Sdr. SUYONO menyampaikan” sudah sering bertemu dengan pihak desa dan BPN bahwa pengeurusan tanah ini hanya tinggal ukur saja untuk ukur PBB harus lunas dan setelah diukur nanti dibayar oleh PT.IPU”, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer pada tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2020 ketika saksi TITUK MAWANTUSIH, sdr HASMY HARTONO, Saksi SUDIONO Bin MUSIRAN, dan terdakwa sepulang dari kantor kelurahan Wates Semarang di dalam mobil sdr HASMY HARTONO menghubungi saksi SUYONO Bin SULIMIN berkali-kali untuk menemui saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA guna memastikan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kapan melakukan transfer kepada saksi TITUK MAWANTUSIH, setelah ditransfer kemudian sdr HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi SUYONO Bin SULIMIN “ nanti sampai kudus ketemuan di biasa masjid jalil melati engko tak wenei bagianmu”, sesampai di masjid Jalil turut Ds.Melati Kec.Kota Kab.Kudus, saksi SUYONO Bin SULIMIN sudah berada di lokasi pinggir jalan masjid, kemudian Sdr HASMY HARTONO menyerahkan amplop yang berisi uang dengan jumlah yang tidak diketahui kepada saksi SUYONO Bin SULIMIN.
- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 26 Oktober 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH selalu meminta uang melalui pesan WA kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dengan berbagai alasan terkait pengurusan tanah tersebut,

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



dan pada tanggal 11 November 2020 pada saat dikantor Desa Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr. HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH meminta uang cash sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya ukur dan pada saat itu diterima oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH,

- Bahwa kemudian Pada tanggal 12 November 2020 dilokasi tanah turut Ds.Banbangkerep Kec.Ngaliyan Kota Semarang Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa meminta uang secara cash Rp.26.600.000,-(dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH dengan alasan untuk biaya ukur.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 ketika di depan kantor BPN Semarang pada saat saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bersama dengan Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa, pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menghadap meja sengketa BPN Semarang, kemudian pada saat itu uang di pecah menjadi dua dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berikan kepada Sdr.HASMY HARTONO kemudian mereka berdua masuk kedalam kantor BPN.

- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 19 November 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih selalu meminta uang melalui pesan WA kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dengan berbagai alasan terkait pengurusan tanah tersebut, hingga tanggal 28 November 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa bertemu saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA di toko buah ABC untuk meminta uang sebesar Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH dan uang cash sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mediasi di BPN kota semarang.



- Bahwa kemudian pada tanggal **2 Desember 2020** Saksi **TITUK MAWANTUSIH**, Sdr.HASMY HARTONO, **dan terdakwa** di dalam mobil saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** di pinggir jalan Ds.Mlati Norowito Kec.Kota Kab.Kudus meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan alasan untuk keperluan mediasi di BPN Semarang, kemudian saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** berikan cash sebesar **Rp.3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*) dan transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** (*dua juta rupiah*) ke rek Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi **TITUK MAWANTUSIH**, Sdr.HASMY HARTONO, saksi **SUYONO Bin SULIMIN**, dan terdakwa ditemani oleh Saksi **MUHAMMAD ABDUL JALAL** berangkat ke kantor BPN Semarang, dan berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh kantor BPN diperoleh informasi bahwa hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut diketahui hak Letter C No. 1794 dan alas hak Letter C No. 632 tersebut sudah terbit sertifikat HGB 3519 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, HGB 3535 Atas nama PT.KMN (karya mitra nugraha) tahun 2015, dan HGB 3728 atas nama SUDIBYO (PT.IPPU) tahun 2018.
- Bahwa namun pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi **TITUK MAWANTUSIH**, dan Sdr.HASMY HARTONO masih datang ke Toko buah milik saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** untuk meminta datang ke rumah terdakwa dengan alasan ada sesuatu yang akan disampaikan, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Saksi **TITUK MAWANTUSIH**, Sdr.HASMY HARTONO dan saksi **SUYONO Bin SULIMIN** kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** bahwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada BPN bagian pengukuran, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa orang BPN mengatakan kepada terdakwa "(masak mau mendapatkan uang milyaran rupiah disuruh mengeluarkan uang ratusan juta kok ndak mau)" dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** bahwa "mediasi pengurusan tanah ini tidak ada lawannya (HGU yang dimiliki oleh PT.IPU itu tidak ada)" dan menyuruh saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** untuk menyiapkan uang untuk mengondisikan BPN lagi dan kalau BPN tidak diberikan uang nanti akan mempersulit dan menjelaskan kepada saksi **TAUFIK DIANTAKA PUTRA** bahwa di bagian sengketa BPN sudah diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada



saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proses mediasi,

- Bahwa selanjutnya dari tanggal 7 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih menghubungi saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melalui watsup untuk meminta uang dengan jumlah yang berbeda-beda dengan alasan untuk biaya mediasi di BPN Semarang serta alasan lainnya terkait pengurusan tanah tersebut, Hingga tanggal 4 Februari 2021 permintaan uang yang dilakukan oleh Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO tersebut sudah mencapai sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), karena alasan yang disampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA selalu berubah ubah dan tidak ada ujungnya dan selalu meminta uang, selanjutnya saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kudus.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI mengalami kerugian berupa uang dengan total sebesar **Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan dalam proses penuntutan telah **Saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SOEPRAPTO** kembalikan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” di dalam KUHP adalah menunjuk kepada “Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab”, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH (alm), dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa setelah saksi SUYONO Bin SULIMIN dan sdr HASMY HARTONO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI di toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI turut Jl Jendral Sudirman no 211 Ds Rendeng Kec Kota, yang menyakinkannya dengan mengaku dari LSM LKP2KP (lembaga kajian pelaksanaan pengawasan kebijakan public) sambil membawa dokumen yang berisi surat kuasa pengurusan tanah, surat kuasa penjualan tanah, dan surat perjanjian sukses fee, yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN dan sdr HASMY HARTONO serta menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA;

Menimbang, bahwa mereka mendapat kuasa dari ahli waris almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 6 (enam) orang untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 10 bidang yang berlokasi di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, dan tanah tersebut jika sudah di ukur oleh BPN maka akan dibayar oleh PT.IPU dengan nilai sebesar 20 sampai 30 milyar rupiah, dan dalam pengurusan tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA ditawarkan untuk kerjasama memberikan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan biaya ukur, dalam waktu 1 (satu) bulan maka langsung dibayar oleh PT.IPU dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA jika tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU setelah di ukur, dan saksi SUYONO Bin SULIMIN juga menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa dirinya menyaksikan pengurusan tanah tersebut dan dalam waktu 1 bulan tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI memberikan uang sebesar Rp 35.000.000 kepada terdakwa secara kes, dan transfer sebesar Rp 15.000.000 ke rekening Bank BCA nomor 0312010834 an TITUK MAWANTUSIH, selanjutnya Pada tanggal 20 Oktober 2020 hingga tanggal 4 Februari 2021, Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI dengan berbagai alasan yang dibuat-buat/serangkaian kebohongan hingga 41 kali dengan total kerugian sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penggunaan terhadap uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan alasan yang disampaikan pada saat meminta uang tersebut dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, dan Sdr.HASMY HARTONO masih datang ke Toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk meminta datang ke rumah terdakwa dengan alasan ada sesuatu yang akan disampaikan, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin SULIMIN kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada BPN bagian pengukuran, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa orang BPN mengatakan kepada terdakwa "(masak mau mendapatkan uang milyaran rupiah disuruh mengeluarkan uang ratusan juta kok ndak mau)" dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa "mediasi pengurusan tanah ini tidak ada lawannya (HGU yang dimiliki oleh PT.IPU itu tidak ada)" dan menyuruh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk menyiapkan uang untuk mengondisikan BPN lagi dan kalau BPN tidak diberikan uang nanti akan mempersulit dan menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa di bagian sengketa BPN sudah diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proses mediasi, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

*Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dihubungi oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang menjelaskan bahwa saksi SUYONO Bin SULIMIN dengan Sdr.HASMY HARTONO ada proyek di Semarang dan ingin ketemu, kemudian ketika saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA berada di Toko buah ABC turut Jl Jendral Sudirman no 211 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus di datangi oleh sdr HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin SULIMIN, (karena sebelumnya saksi SUYONO Bin SULIMIN sudah mengenalkan sdr HASMY HARTONO kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA), kemudian mereka mengaku dari LSM LKP2KP (lembaga kajian pelaksanaan



pengawasan kebijakan public) sambil membawa dokumen yang berisi surat kuasa pengurusan tanah, surat kuasa penjualan tanah, dan surat perjanjian sukses fee, yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin SULIMIN dan sdr HASMY HARTONO, serta menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA

Menimbang, bahwa mereka mendapat kuasa dari ahli waris almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 6 (enam) orang untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 10 bidang yang berlokasi di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, dan tanah tersebut jika sudah di ukur oleh BPN maka akan dibayar oleh PT.IPU dengan nilai sebesar 20 sampai 30 milyar rupiah, dan dalam pengurusan tersebut saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA ditawarkan untuk kerjasama memberikan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan biaya ukur, dalam waktu 1 (satu) bulan maka langsung dibayar oleh PT.IPU dan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA akan diberikan keuntungan sebesar 400% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana pada saat itu Sdr.HASMY HARTONO menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA jika tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU setelah di ukur, dan saksi SUYONO Bin SULIMIN juga menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa dirinya menyaksikan pengurusan tanah tersebut dan dalam waktu 1 bulan tanah tersebut dibayar oleh PT.IPU.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN menelpon saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menanyakan apakah uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah siap, kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menjawab datang saja ke toko buahnya, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi SUYONO Bin SULIMIN, bersama saksi TITUK MUWANTUSIH Binti SOEPRAPTO, dan sdr HASMY HARTONO datang ke toko buah ABC milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara uang cash sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank BCA 0312010834 Atas nama Sdr.TITUK MAWANTUSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA dibuatkan surat perjanjian sukses fee atau keuntungan yang akan diterima yang ditandatangani oleh saksi SUYONO Bin SULIMIN, saksi TITUK MUWANTUSIH, serta sdr HASMY

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, dan pada saat itu Sdr. HASMY HARTONO menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk komunikasi selanjutnya dengan saksi TITUK MAWANTUSIH, Setelah itu Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa selalu meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi TITUK MAWANTUSIH, dan Sdr.HASMY HARTONO masih datang ke Toko buah milik saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk meminta datang ke rumah terdakwa dengan alasan ada sesuatu yang akan disampaikan, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Saksi TITUK MAWANTUSIH, Sdr.HASMY HARTONO dan saksi SUYONO Bin SULIMIN kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada BPN bagian pengukuran, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa orang BPN mengatakan kepada terdakwa "(masak mau mendapatkan uang milyaran rupiah disuruh mengeluarkan uang ratusan juta kok ndak mau)" dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa "mediasi pengurusan tanah ini tidak ada lawannya (HGU yang dimiliki oleh PT.IPU itu tidak ada)" dan menyuruh saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA untuk menyiapkan uang untuk mengondisikan BPN lagi dan kalau BPN tidak diberikan uang nanti akan mempersulit dan menjelaskan kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA bahwa di bagian sengketa BPN sudah diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk proses mediasi

Bahwa Kemudian hingga tanggal 4 Februari 2021, Saksi TITUK MAWANTUSIH sesuai kesepakatan bersama dengan Sdr.HASMY HARTONO, saksi SUYONO Bin SULIMIN, dan terdakwa masih selalu meminta uang kepada saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI dengan berbagai alasan yang dibuat-buat / serangkaian kebohongan hingga 41 kali dengan total kerugian sebesar Rp 402.500.000 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penggunaan terhadap uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan alasan yang disampaikan pada saat meminta uang tersebut dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Ad. 4 *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta bahwa dalam perbuatan penipuan tersebut saksi SUYONO Bin SULIMIN yang merupakan Korlap di LSM LKP2KP berperan menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI agar mau menyerahkan uangnya atau menjadi pendana untuk pengurusan tanah milik almarhum Sdr.KOMARI sebanyak 10 bidang yang berlokasi di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang saat ini dikuasi oleh PT.IPU, terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH sebagai Sekjen LSM LKP2KP juga berperan menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI agar mau menyerahkan uangnya atau menjadi pendana untuk kegiatan pengurusan tanah di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dan Saksi TITUK MAWANTUSIH sebagai bendahara LSM LKP2KP berperan meminta uang dengan berbagai alasan guna menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI supaya mau memberikan uangnya baik secara tunai maupun transfer ke rek milik Saksi TITUK MAWANTUSIH selanjutnya uang tersebut tidak digunakan oleh LSM LKP2KP sesuai dengan alasan yang disampaikan pada saat meminta uang tersebut dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya, sedangkan Sdr HASMY HARTONO sebagai Direktur LSM LKP2KP, berperan menyakinkan saksi TAUFIK DIANTAKA PUTRA Bin TARMUDJI untuk bekerja sama dalam pengurusan tanah di Kelurahan Banbangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai pendana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buku berkas data atas nama para ahli waris Alm Komari Ds Bambankerep Rt.02/01 Ngalian Semarang Barat, 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) lembar surat kuasa menjual, 1 (satu) lembar surat perjanjian success fee, 1 (satu) lembar surat perjanjian, 24 (dua puluh empat) lembar rekening tahapan BCA, 38 (tiga puluh delapan) lembar catatan permintaan uang oleh Bu Tituk dari bulan Oktober 2020 s/d Februari 2021, 2 (dua) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan Front Jateng Peduli LKP2KP tanggal 1 Maret 2021, 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : 58.A1/LKP2KP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang pengangkatan pengurus Front Jateng Peduli LKP2KP, 2 (dua) lembar Surat Perintah Setor yang dikeluarkan kantor pertanahan Kora Semarang tanggal 27 Oktober 2020 (yang dileges sesuai aslinya), 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun nop 33.74.070.003.009.0348.0 (yang dileges sesuai aslinya), 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun nop 33.74.070.003.009.0349.0 (yang dileges sesuai aslinya), 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar, tanggal 13 Maret 2021, 1 (satu) lembar surat Keputusan Direktur Pengangkatan Bendahara LKP2KP, 1 (satu) lembar pemasukan pendana (Taufik) transfer BCA, 1 (satu) lembar pengeluaran LKP2KP bulan Oktober 2020 – Februari 2021, 1 (satu) lembar fotocopi rekening Tahapan BCA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SUPRPTO (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa turut serta merugikan saksi korban Taufik;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL GHANI Bin DASIKIN HASBULLAH oleh karena itu berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Buku berkas data atas nama para ahli waris Alm Komari Ds Bankberek Rt.02/01 Ngali Semarang Barat,
  - 1 (satu) lembar surat kuasa,
  - 1 (satu) lembar surat kuasa menjual,
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian success fee,
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 24 (dua puluh empat) lembar rekening tahapan BCA, 38 (tiga puluh delapan) lembar catatan permintaan uang oleh Bu Tituk dari bulan Oktober 2020 s/d Februari 2021, 2 (dua) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan Front Jateng Peduli LKP2KP tanggal 1 Maret 2021,
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : 58.A1/LKP2KP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang pengangkatan pengurus Front Jateng Peduli LKP2KP, 2 (dua) lembar Surat Perintah Setor yang dikeluarkan kantor pertanahan Kora Semarang tanggal 27 Oktober 2020 (yang dileges sesuai aslinya),
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun nop 33.74.070.003.009.0348.0 (yang dileges sesuai aslinya),
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun nop 33.74.070.003.009.0349.0 (yang dileges sesuai aslinya),
  - 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar, tanggal 13 Maret 2021, 1 (satu) lembar surat Keputusan Direktur Pengangkatan Bendahara LKP2KP,
  - 1 (satu) lembar pemasukan pendana (Taufik) transfer BCA, 1 (satu) lembar pengeluaran LKP2KP bulan Oktober 2020 – Februari 2021,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds



- 1 (satu) lembar fotocopi rekening Tahapan BCA.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara saksi TITUK MAWANTUSIH Binti SUPRAPTO (terdakwa dalam perkara lain);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H. M.H, Sumarna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H.,M.H

Wiyanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H